

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang berperan sebagai rahmatil lil alamin yang mengatur relasi antara maha pencipta dengan makhluk. Islam hadir sebagai pengatur hubungan antar sesama makhluk atau hablum minannas , seperti jual beli, gadai, pernikahan, warisan dan lain-lain , tujuannya adalah agar manusia hidup tentram , adil dan saling menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya.¹

Islam telah mengatur semua hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hablum minannas pada salah satu cabang ilmu Islam yaitu fiqh, fiqh secara bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti paham atau pemahaman. Adapun menurut istilah kalangan ahli fiqh yaitu bidang ilmu yang membahas tentang aturan-aturan amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. ²

Fiqh ialah bertujuan untuk memahami serta mengatur bagaimana cara- cara kita untuk beribadah dan mengatur perilaku kita sehari- hari sebagai manusia berdasarkan ajaran-ajaran agama islam. Fiqh islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik berkaitan dengan antar individu, antar masyarakat, antar negara

¹Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)*, Jurnal Keislaman, Vol. 5 No. 1 (Februari,2018), h.2

²Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2019), h. 1

yang baik dalam keadaan damai atau perang yang tujuannya untuk membuat kebahagiaan manusia.

Ulama fiqh membagi ilmu fiqh menjadi dua bagian besar yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Muamalah merupakan bagian fiqh untuk urusan- urusan dunia dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan alam sekitar untuk kebutuhan hidupnya.³

Secara arti kata muamalah artinya saling berbuat atau perbuatan timbal balik antar manusia, atau hubungan manusia dengan manusia. Muamalah secara etimologi sama artinya dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat atau menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah dapat dipahami juga dengan semua akad yang membolehkan manusia untuk saling bertukar manfaat dengan cara-cara serta aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib untuk mentaatinya.⁴

Salah satu keuntungan dari muamalah ialah menciptakan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi, dengan berlakunya prinsip dan aturan yang jelas dalam muamalah, semua pihak juga diharuskan dapat berperilaku adil dan transparan dalam bermuamalah. Hal inilah yang dapat membantu mengurangi

³Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 5.

⁴Ahmad Musadad dan Mustaniroh, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 33

ketidakpuasan serta dapat mengurangi sengketa, sehingga menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan.⁵

Adapun salah bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli menurut definisi Syaikh Al-Qalyubin dalam Hasyiyah-nya bahwa: “Jual beli merupakan akad saling mengganti atau tukar – menukar dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaatnya untuk jangka waktu selamanya”. Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan terhadap seseorang dengan keridhaan kedua belah pihak.⁶

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Hukum jual beli ialah dasarnya mubah dengan syarat keridhaan kedua belah pihak dan tidak melanggar apa yang Allah SWT larang Hal ini berdasarkan dalil:⁷

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁸

⁵Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 23

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat, (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta:Amzah, 2017), h. 24

⁷ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Duta Creative, 2021), h. 63

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.47

Ibn Kathir menerangkan mengenai ayat diatas dapat ditafsirkan, bahwa orang kafir menganggap jual beli itu sama dengan riba, padahal mereka mengetahui bahwa Allah SWT membedakan makna antara jual beli dan riba.⁹

Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁰

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas bahwa Allah telah menjelaskan transaksi jual beli ialah diperbolehkan dengan atas dasar suka sama suka tiada paksaan dari kedua belah pihak tetapi Allah melarang transaksi jual beli yang mengandung riba, mencari keuntungan dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat dan Allah melarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil.¹¹

Selain itu adapun objek yang diperjual belikan harus sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual artinya dapat diperjual belikan, tidak mengandung mudharat atau sesuatu

⁹ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), h. 33

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.83

¹¹ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 93

yang membahayakan atau merugikan bagi manusia dan dalam transaksi tersebut ialah transaksi yang berlaku bukan hanya dengan jangka waktu tertentu maka dari itu pembeli harus mengetahui secara rinci bagaimana kondisi dari barang yang akan diperjual belikan.¹²

Barang-barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk diperjual belikan sudah ada aturannya semua berdasarkan sumber hukum islam, hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian dan menciptakan jual beli yang jujur dan adil, adapun barang yang diperjual belikan ialah barang yang halal dan bermanfaat serta barang yang jelas dan dapat dilihat secara rinci tidak boleh adanya gharar dalam jual beli tersebut.¹³

Di dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya atau terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam persoalan barang, harga dan bagaimana cara membayarnya. Jika terdapat jual beli yang bertentangan maka jual beli tersebut tidak sah, maka dari itu kita harus mengetahui barang apa dan harga berapa barang yang akan kita beli agar adanya keridhaan kedua belah pihak ketika melaksanakan akad kesepakatan para penjual dan pembeli.

Jual beli sudah banyak mengalami perkembangan salah satunya ialah jual beli yang dilakukan secara offline dan online. Jual beli secara online sangat memudahkan jual beli karena tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publlishing, 2018), h. 25

¹³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: PeNa, 2014), h. 39-40

langsung, jangkauan pasar yang luas karena dapat mempromosikan, menjual dan membayar melalui online karena sudah banyak sekali media sosial dan dompet digital di zaman sekarang ini, sehingga biaya operasional jauh lebih rendah karena tidak memerlukan bentuk toko yang fisik sehingga dapat menghemat biaya.

Termasuk jual beli tiket konser yang dilakukan secara online, pembeli tidak harus berdesak-desakan lagi datang ke tempat penjualan tiket untuk membeli tiket konser musik tersebut, transaksi jual beli tiket konser dilakukan dengan melalui media sosial Instagram untuk platform digital melakukan transaksi online. Salah satunya ialah jual beli tiket konser yang di promosikan oleh Event Organizer Bigeazy Workspace dengan melakukan event konser musik yang mayoritas pembelinya ialah pelajar dan mahasiswa.

Penjualan tiket konser tersebut dilakukan melalui media sosial Instagram melalui [artatix.com](https://www.artatix.com) yang mana sistem penjualannya dilakukan secara bertahap yaitu presale, normal dan ots dengan harga yang berbeda dan posisi yang berbeda yaitu pemula, senior, dan alumni. Serta dalam keadaan belum diketahui siapa yang akan konser diacara konser musik tersebut, kita hanya diberi petunjuk berupa foto *guest star* dengan gaya tertentu kemudian foto tersebut dibikin seperti bayangan serta lagunya saja. Ketika hendak membeli tiket pembeli harus mengisi biodata diri dan nomor yang bisa dihubungi kemudian

melakukan pembayaran melalui aplikasi e-money berupa dana dan transfer antar bank yang tersedia.¹⁴

Berdasar uraian diatas mengenai sistem jual beli tiket konser musik ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam maka penulis tertarik untuk menganalisis serta mendalami hal tersebut melalui suatu penelitian, maka

penelitian ini diberi judul “ **PRAKTIK JUAL BELI TIKET KONSER MUSIK DENGAN SISTEM BERTAHAP *PRESALE* DAN NORMAL PADA *EVENT ORGANIZER BIGEAZY WORKSPACE* KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tiket konser musik dengan sistem bertahap *presale* dan normal pada *Event Organizer Bigeazy Workspace* di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tiket konser musik dengan sistem bertahap *presale* dan normal pada *Event Organizer Bigeazy Workspace*?

¹⁴ Wawancara dengan Santrian wibyanto, (Direktur Bigeazy Workspace), Tanggal 23 Oktober 2024.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memahami dan mengidentifikasi :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tiket konser musik dengan sistem bertahap *presale* dan normal pada *Event Organizer* Bigeazy Workspace di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tiket konser musik dengan sistem bertahap *presale* dan normal pada *Event Organizer* Bigeazy Workspace.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis

Kegunaan dari segi aspek teoritis dalam penelitian ini yaitu penulis berharap dapat menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca serta menjadi bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun mahasiswa/i Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan persoalan praktik jual beli tiket konser musik yang dilakukan secara bertahap perspektif hukum ekonomi syariah dan dapat menjadi referensi atau sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian di waktu yang akan datang mengenai dengan praktik jual beli tiket konser musik yang dilakukan secara bertahap perspektif

hukum ekonomi syariah sebagai bahan acuan guna penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan jual beli tiket konser secara bertahap sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh penjual tiket konser musik secara bertahap presale dan normal.

3. Kegunaan Sosial

Kegunaan sosial dalam penelitian ini yaitu dapat menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana praktik jual beli tiket konser secara bertahap perspektif hukum ekonomi syariah serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum dalam jual beli yang seperti itu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan refrensi bagi peneliti pada suatu objek yang sama dari penelitian tersebut maka, perlu adanya kajian terhadap karangan-karangan yang telah ada sebelumnya untuk dapat menghindari adanya plagiasi dan menegaskan titik perbedaan dari masing-masing penelitian yang ada, diantaranya:

1. Youngki Barani Tarihoran, dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JKT48

(Studi Kasus Event Circus JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)". Peneliti memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan paradigmanya kualitatif yang dipilih oleh peneliti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tiket *handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto dan pendapat Syariah Islam terhadap jual beli tiket *handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto. Adapun hasil dari pembahasan yaitu: Event Circus Handshake JKT48 ini Menurut penulis acara ini termasuk jual beli yang dilarang karena tidak mendatangkan manfaat dalam praktiknya, sedangkan dalam syarat sah jual beli salah satunya yaitu barang harus yang bermanfaat dan tidak merugikan salah satu pihak dan dalam jual beli tiket Handshake JKT48 mengandung unsur kemudharatan dan bertentangan dengan syara', mengenai penjelasan berjabat tangan dengan lawan jenis menurut islam diperbolehkan, namun menurut manfaat barang tetap tidak ada manfaat dalam transaksi tersebut.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang bagaimana praktik jual beli tiket konser yang sedang marak terjadi, dimana tiket tersebut dijual melalui online. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti berfokus pada jual

¹⁵Youngki Barani Tarihoran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JKT48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)*, Skripsi, IAIN Purwokerto (2019).

beli tiket konser handshake JKT 48 yang mengandung manfaat atau tidak berdasarkan hukum islam.

2. Retno Novira, dengan judul penelitian “Jual Beli Tiket Konser Online Di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)”. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini ialah jual beli tiket konser online di Instagram, menurut penulis jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang karena dilakukan secara online di instagram dan membeli tiket konser tidak di tempat resminya maka itu akan melanggar hak cipta dari seseorang. Praktik jual beli tiket konser online di Instagram Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tiket konser online menurut hukum Islam yaitu satu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya serta memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli tiket secara online di media sosial instagram yang ditinjau melalui hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini berfokus pada penjualan tiket nonton konser online secara

¹⁶ Retno Novira, *Jual Beli Tiket Konser Online Di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)*, Skripsi, Riau:UIN Sultan Syarif Kasim (2023)

bersama dan berfokus pada bagaimana jika membeli tiket tidak ditempat resminya dengan harga yang jauh lebih murah.

3. Aflah Nityasa, dengan judul penelitian “ Perlindungan hukum pemegang tiket konser A kategori *presale* 1 tahun 2020 ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam tulisan ini. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah konsumen pemegang tiket konser A kategori *presale* 1 tahun 2020 mendapatkan pertanggung jawaban oleh pihak penyelenggara yang batal mengadakan konser. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan konsumen tiket kategori *presale* 1 konser A tahun 2020 berkaitan dengan hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh panitia penyelenggara. Konsumen pemegang tiket kategori *presale* 1 konser A tahun 2020 yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh panitia dapat menempuh upaya penyelesaian hukum baik secara non litigasi maupun litigasi.¹⁷

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban oleh panitia penyelenggara konser terhadap konsumen tiket kategori *presale* 1 kepada konsumen yang merasa dirugikan. Perbedaannya ialah pada penelitian ini berfokus pada

¹⁷Aflah Nityasa, *Perlindungan Hukum Pemegang Tiket Konser A Kategori Presale 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (2022).

bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang tiket kategori *presale* 1.

4. jurnal dari Praise Apriani Rumondor, *dkk.*, dengan judul “Tanggung Jawab Event Organizer Yang Merugikan Konsumen Dalam Penjualan Tiket Konser”. Peneliti memakai metode penellitian kualitatif, jurnal ini memiliki fokus penelitian kepada bagaimana event organizer bertanggung jawab atas pembatalan dan ketidakjelasan pada konser yang akan diadakannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan jasa yang akan digunakan. Berdasarkan hasil penelitian ini banyaknya terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen ialah karena tergiur dengan beredarnya promosi harga tiket konser yang murah jadi tanggung jawab event organizer terhadap konsumen mencakup kualitas layanan, transparansi informasi, keamanan, keselamatan, pengembalian dana, penanganan keluhan dan kepatuhan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai adanya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan tiket konser. Jika event organizer tidak dapat memenuhi

kewajiban ini, maka konsumen dapat mengajukan keluhan dan tuntutan.¹⁸

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang bagaimana event organizer beroperasi pada praktik jual beli tiket konser yang sedang marak terjadi. Sedangkan perbedaannya ialah penulis ini berfokus bagaimana event organizer melidungi konsumennya terhadap pembatalan dan ketidakjelasan pada konser yang akan berlangsung sehingga para konsumen banyak yang dirugikan.

5. Jurnal dari Ulfi Maranisya dan Shifa Ananda Putri, dengan judul “ Pengaruh Harga dan Sistem Penjualan Tiket Terhadap Kepuasan Penonton di *Event* Konser Be The Sun In Jakarta 2022”. Peneliti memakai metode kuantitatif dalam menulis jurnal ini. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan sistem penjualan tiket pada tingkat kepuasan penonton konser Be The Sun In Jakarta 2022 yang mana penjualan tiket pada harga dan sistemnya berbeda – beda yang diduga mempengaruhi tingkat kepuasan penonton. Terkait hasil dari penelitian pengaruh harga dan sistem penjualan tiket konser Be The Sun in Jakarta 2022, dapat disimpulkan bahwa harga tiket tidak berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan penonton. Sedangkan sistem penjualan tiket, mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap

¹⁸Praise Apriani Rumondor, dkk., *Tanggung Jawab Event Organizer Yang Merugikan Konsumen Dalam Penjualan Tiket Konser*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 14, No.3 (September 2024)

kepuasan penonton, dalam hal ini apabila sistem penjualan tiket lebih ditingkatkan, maka kepuasan penonton akan bisa meningkat pula.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tingkatan tahap pada sistem penjualan tiket secara bertahap pada suatu konser yang akan dilaksanakan, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa data- data.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lokasi tempat terjadinya suatu fenomena untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari sumbernya, guna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang suatu masalah atau fenomena yang terjadi

Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat tentang sifat suatu individu, keadaan, gejala atau bentuk cara tertentu dalam proses penyederhanaan data yang banyak jumlahnya menjadi

¹⁹Ulfi Maranisya dan Shifa Ananda Putri, *Pengaruh Harga dan Sistem Penjualan Tiket Terhadap Kepuasan Penonton di Event Konser Be The Sun In Jakarta 2022*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4, No. 6 (2022)

informasi yang lebih sederhana agar lebih mudah untuk dipahami sesuai dengan yang terjadi di lapangan.²⁰

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Event Organizer Bigeazy Workspace yang bertempat di Kota Bengkulu, adapun alasan lokasi penelitian di Event Organizer Bigeazy Worspace karena menurut penulis Event Organizer ini merupakan Event Organizer terbesar di Kota Bengkulu yang telah membuat beberapa Event besar. Karena itulah penulis mengambilnya sebagai lokasi atau tempat untuk penelitian.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ialah dari mana subjek data diperoleh. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya pemilik *Event Organizer* Bigeazy Workspace, karyawan Event Organizer bigeazy Workspace dan orang-orang yang membeli tiket konser musik secara bertahap *presale* dan normal.

²⁰Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), h. 41

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan dan lainnya guna sebagai pelengkap data primer.²¹

4. Teknik pengumpulan data

Untuk penelitian ini, berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian praktik jual beli yang terjadi di Event Organizer Bigeazy Workspace di Kota Bengkulu.
- b. Wawancara merupakan proses pengumpulan data awal dari responden penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang memberikan informasi tentang subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota Event Organizer Bigeazy Workspace di Kota Bengkulu serta pembeli tiket konser *presale* dan normal.
- c. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data tentang kinerja pelanggan di Event Organizer Bigeazy Workspace di Kota Bengkulu, baik dalam bentuk gambar maupun catatan.²²

²¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia,2022), h. 43

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia,2022), h. 46

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menganalisa data yang sudah terkumpul selama dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan sudah terkumpul dan disusun secara sistematis, setelah itu langkah selanjutnya ialah penullis akan menganalisa data yang sudah terkumpul tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, seluruh aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu: ²³

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah hal yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengelompokan data dengan suatu cara yang mana kesimpulan akhirnya dapat digambarkan dan direvisikan. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan mengubah data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema serta polanya.

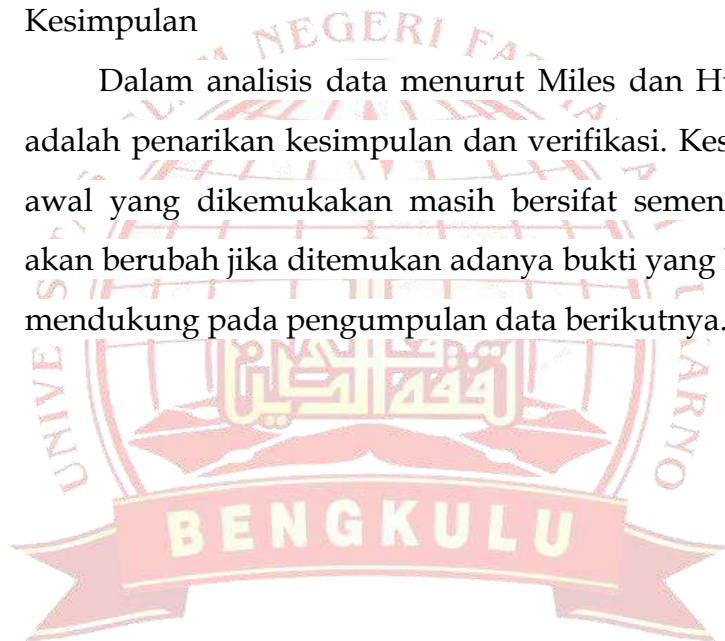
²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 407-409

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam pengertian ini ialah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan

Dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan adanya bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data berikutnya.



G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, akad pada jual beli, macam-macam jual beli, jual beli salam serta riba, gharar dan maysir.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi yang terdiri dari lokasi penelitian, profil lokasi, letak lokasi dan strukturnya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil penelitian mencakup Analisis Praktik Jual Beli Tiket Konser Musik Dengan Sistem Bertahap *Presale* dan Normal Pada *Event Organizer Bigeazy Workspace* Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.